



KEBUDAYAAN

Miliki 180 Warisan Budaya Tak Benda, DIY Prioritaskan Upaya Pelestarian

YOGYAKARTA, KOMPAS — Saat ini terdapat 180 warisan budaya tak benda Indonesia yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah DIY memastikan pengelolaan dan pelestarian warisan budaya tak benda itu agar tak punah.

Hal itu terungkap dalam acara pemberian sertifikat penetapan warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia yang berasal dari DIY tahun 2023 di kompleks Kantor Gubernur DIY, Kota Yogyakarta, Senin (27/5/2024). Acara itu dipimpin Wakil Gubernur DIY Paku Alam X, mewakili Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X.

Pada 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan 25 karya budaya asal DIY sebagai WBTB Indonesia. Ke-25 karya budaya itu tersebar dalam kategori seni pertunjukan, adat istiadat, kearifan lokal, serta kemahiran dan kerajinan tradisional.

Adapun rinciannya adalah 5 karya budaya dari Keraton Yogyakarta, 2 karya dari Kabupaten Pakualaman, dan 7 karya dari Kabupaten Gunungkidul. Kemudian, 5 karya dari Kabupaten Kulon Progo, 3 karya dari Kabupaten Bantul, 2 karya dari Kabupaten

Sleman, dan 1 karya dari Kota Yogyakarta.

Di antara karya budaya itu adalah tari Srimpi Kandha dari Keraton Yogyakarta, Gending Sekaten Alit dari Kabupaten Pakualaman, dan upacara adat Labuhan Parangsumo dari Bantul. Ada pula upacara adat Wot Galeh dari Sleman, Jamasan Pusaka Kiai Lando dari Kulon Progo, Sego Pari Gogo dari Gunungkidul, dan tari Klana Alus Dasalengkara dari Kota Yogyakarta.

Penyerahan sertifikat 25 WBTB Indonesia dari DIY akan dirangkaikan dengan acara perayaan yang menampilkan semua WBTB tersebut pada 28-30 Mei 2024. Acara dipusatkan di Plaza Ngasem, Tamansari, Kota Yogyakarta.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Lakshmi Pratiwi mengatakan, dengan tambahan 25 karya budaya tersebut, DIY kini memiliki 180 WBTB Indonesia. Ini sekaligus menjadikan DIY sebagai provinsi penyumbang WBTB terbanyak di Indonesia.

Lakshmi menjelaskan, Dinas Kebudayaan DIY menjadikan upaya menjaga agar 180 WBTB itu tetap lestari sebagai prioritas. "Kami siapkan rencana aksi, termasuk regulasi untuk mengelola dan

memanfaatkannya," ujarnya.

Regulasi itu berupa Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2024. Peraturan tersebut termasuk melibatkan peran masyarakat dalam upaya pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian warisan budaya yang mereka miliki.

Dukungan juga diberikan melalui penyertaan karya budaya berstatus WBTB dalam acara atau rapat yang digelar pemda, misalnya sajian tarian dan kuliner tradisional. "Ini bisa juga dimasukkan dalam paket-paket wisata yang ada di DIY," ujar Lakshmi.

Wakil Gubernur DIY Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY Sultan HB X mengatakan, WBTB memiliki makna sejarah yang tinggi dan penuh nilai spiritual. Masyarakat berperan penting ikut serta dalam pelestarian warisan budaya itu.

Hal itu dilakukan melalui keterlibatan warga dalam menentukan nilai penting suatu warisan budaya dan keputusan untuk pemanfaatannya.

"Semoga dengan adanya sertifikat penetapan WBTB dapat memotivasi kita untuk menindaklanjuti dengan aksi-aksi nyata sebagai bentuk tanggung jawab dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia," ucapnya. (ENG)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005